



PENETAPAN

Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

LAWAN

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 14 Juni 2016 dengan Register perkara nomor 0552/Pdt.G/2015/PA.Bn, mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/26/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun 6 bulan (lahir, 22-12-2012)Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 Tahun, akan tetapi sejak mulai pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
 - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat;
 - d. Hubungan Tergugat dengan Keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada awal bulan April 2016, telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menemani teman Perempuan Penggugat pergi ke kantor, namun Tergugat tidak mengizinkan dan Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat akhirnya Penggugat tidak jadi pergi, dan keesokan harinya orang tua Penggugat juga meminta temani oleh Penggugat berobat kedokter namun Tergugat juga tidak memperbolehkan akhirnya Penggugat tetap pergi bersama orang tua untuk berobat, dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

PENETAPAN PA.BKL.NO.0403-2016

Hal 2dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasihati keduanya, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan menunjuk mediator Drs.H.Salim Muslim, mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Penetapan Ketua Majelis nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Juli 2016, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara ini Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk wakil ataupun kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) untuk Tergugat oleh Ketua Majelis telah dinyatakan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

PENETAPAN PA.BKL.NO.0403-2016

Hal 3dari 6 halaman



Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa mereka telah berusaha damai diluar Pengadilan, dan telah tercapai kesepakatan damai dan akan membina rumah tangga bersama kembali sebagaimana mestinya, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas, karena itu sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mohon untuk mencabut gugatan Penggugat karena telah tercapai perdamaian dan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, pencabutan tersebut disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 08 Agustus 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Bn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis.....

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin

PENETAPAN PA.BKL.NO.0403-2016

Hal 5dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.375.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu);

PENETAPAN PA.BKL.NO.0403-2016

Hal 6dari 6 halaman